



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Oktober 2016

Halaman: 4

PETAHANA MAJU PILWALKOT

Rawan Mobilisasi PNS

YOGYA (MERAPI)- Pemilihan Walikota (Piwalkot) Yogyakarta yang diikuti petahana, rawan dengan mobilisasi aparatur sipil negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta akan menekankan pengawasan kepada PNS di lingkup Pemkot Yogyakarta bersama Inspektorat.

"Kita sudah melakukan imbauan dan sosialisasi untuk netralitas PNS. Kerawanan pelanggaran terkait netralitas ini adalah mobilisasi PNS," kata Ketua Panwas Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin, di Balaikota, Rabu (5/10).

Dia menyampaikan pengawasan terkait netralitas PNS itu akan melibatkan Inspektorat yang memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja dan kedisiplinan PNS. Panwas Kota Yogyakarta sudah memasang poster imbauan netralitas PNS. Menurutnya sosialisasi dan pengawasan yang efektif dari SKPD sendiri. "Kami upayakan pencegahan jangan sampai itu PNS terlibat politik praktis," ujarnya.

Masa kampanye Pilwalkot Yogyakarta dimulai 28 Oktober sampai 11 Februari 2017. Menurutnya saat ini adalah masa abu-abu karena pasangan calon(paslon)

walikota dan wakil walikota belum ditetapkan KPU. Namun pihaknya juga mulai mewaspadaai penggunaan tempat ibadah dan sekolah untuk berkampanye.

"Kami tengah melakukan pemetaan kerawanan kampanye. Bentuk kerawanan bisa melalui jaringan organisasi keagamaan di tempat ibadah," tambah Agus.

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian Susanto menambahkan Panwas juga akan mengawasi setiap ada pertemuan lurah dan camat di wilayah. Terutama terkait ada tidaknya ajakan untuk mengarah ke salah satu paslon walikota dan wakil walikota. Termasuk kegiatan di wilayah yang mengundang paslon walikota.

"Selain mobilisasi PNS, kerawanan calon petahana adalah klaim keberhasilan program selama menjabat. Kalau ada

pertemuan di wilayah petahana diminta naik panggung setelah penetapan paslon juga kita awasi," papar Iwan.

Secara terpisah, Sekda Pemkot Yogyakarta, Titik Sulastri menyatakan terkait netralitas PNS sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang kedisiplinan PNS. Dalam peraturan itu PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan kebijakan yang merugikan calon kepala daerah serta kegiatan berpihak kepada calon kepala daerah.

"Setiap ada pertemuan dengan PNS, kami sudah sampaikan terkait peraturan netralitas ini. Saya kira semua sudah paham. Ada Panwas yang mengawasi dan di internal Pemkot ada Inspektorat," kata Titik.

Menurutnya para PNS sudah mengetahui risiko yang diterima jika ada yang melanggar peraturan itu. Sanksi bagi PNS yang melanggar terkait netralitas dalam Pilwalkot itu akan dilihat dari kadar pelanggaran. Sanksi yang diatur mulai dari peringatan lisan, tertulis sampai pemecatan dari PNS. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005